

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**NOMOR : 011 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KOORDINATOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012, maka dipandang perlu ditetapkan Koordinator Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012 dan honorariumnya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Bagian UHTP Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 697/H34.02/LK/2012, tanggal 2 Januari 2012.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Saudara Guntur, M.Pd., NIP 198109262006041001, sebagai Koordinator Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012, dan dengan honorarium sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Kedua** : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 25 Januari 2012



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.  
REKTOR  
NIP. 19570110 198403 1 002

**Tembusan Yth. :**

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
  2. Wakil Rektor II;
  3. Para Kepala Biro;
  4. Kabag UHTP;
  5. Kabag Keuangan dan Akuntansi;
  6. Kasubag Rumah Tangga;
  7. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta